

Analisis Metode Tafsir Muhammad Ash-Shabuni dalam Kitab rawâiu' al-Bayân

Abdur Razzaq¹
Andy Haryono²

Abstract: *When tafseer has not become a separate science, then one of the functions of the Messenger of Allah is being in the midst of companions is to clarify the meaning of the Qur'anic verse that is indeed necessary to explain. There are at least two patterns of tafsir development at that time, the first, companions r.a. were reading and listening to the Quran then they understood the laws, second, Messenger of Allah explained the meaning of the Qur'anic verse accordance with the thinking capacity of the Companions. According to some experts, model interpretation of the Messenger of Allah. in answering the questions of the Companions-radliyallahuanhum-in those days have not been written. However, at the end of the life of the Messenger of Allah. has begun to be written down. The testimonies of the Messenger of Allah which were not written was feared that would be mixed among the Koran, the hadith and others. This study attempted to understand the rules of exegesis of Muhammad Ash Shabuni in his commentary Rawa'iu al-Bayan fi Tasair Ayat al-Ahkam min Al-Qur'an. By using the literature study approach, this study in addition to revealing the method of interpretation, also describes the findings and contributions of thought that became one of the references in the science of exegesis.*

Keywords: *Muhammmad Ash Shabuni, Tafsir Rawa'iu al-Bayan*

Abstrak: *Ketika tafsir belumlah menjadi ilmu tersendiri, maka salah satu fungsi Rasulullah saw. berada di tengah-tengah sahabat adalah memperjelas makna ayat Al-Quran yang memang perlu untuk dijelaskan. Setidaknya terdapat dua pola perkembangan tafsir di masa itu, pertama, para sahabat r.a. membaca dan mendengarkan Al-Quran kemudian mereka memahami hukum-hukumnya, dan kedua Rasulullah saw. menjelaskan makna ayat Al-Quran sekedarnya saja sesuai dengan kapasitas berpikir para sahabat. Menurut sebagian pakar, model penafsiran Rasulullah saw. dalam menjawab pertanyaan para sahabat –radliyallahuanhum—pada masa itu belum dituliskan. Namun, di akhir hayat Rasulullah saw. sudah mulai dituliskan. Tidak ditulisnya keterangan-keterangan dari Rasulullah saw. dikhawatirkan terjadi percampuran antara Al-Quran dengan hadis dan yang lainnya. Kajian ini mencoba memahami tentang kaidah tafsir ulama Muhammad Ash Shabuni dalam kitab tafsirnya Rawa'iu al-Bayan fi Tasair Ayat al-Ahkam min Al-Qur'an. Dengan menggunakan pendekatan studi pustaka, kajian ini selain mengungkapkan metode tafsir, juga memaparkan temuan dan sumbangan pemikiran yang menjadi salah satu rujukan dalam ilmu tafsir.*

Katakunci: *Muhammmad Ash Shabuni, Tafsir Rawa'iu al-Bayan*

Pendahuluan

Kata Tafsir secara etimologis berasal dari bahasa Arab yang berasal dari kata (فَرَسَ) bermakna kejelasan atau keterangan. Dalam kamus *Lisanu'l Arab* tafsir adalah menyingkap maksud yang terdapat pada lafadz-lafadz yang rumit.² Kata *Fasara* serupa dengan *Safara* yang

¹ Dosen LB Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Fatah Palembang

² Ibnu Mandzur, *Lisanul Arab*, vol. VI hlm. 361

juga bermakna menyingkap, dikatakan artinya “*seorang musafir wanita menyingkap penutup wajahnya*”, atau kata *wa asfara's Subhu* yang bermakna Subuh pun sudah tersingkap.

Raghib berkata, baik *al-Fasru* maupun *as-Safru* memiliki makna yang berdekatan hanya saja kata *al-Fasru* digunakan untuk memperjelas makna lafadz atau yang terjangkau oleh akal sedangkan kata *as-Safru* digunakan untuk memperjelas pengelihatan atau hal yang bersifat indrawi.³

Quraish Shihab menjelaskan bahwa patron kata tafsir yang terambil dari kata *fasara* (فَسَّرَ) mengandung makna kesungguh-sungguhan membuka atau keberulang-ulangan melakukan upaya membuka.⁴ Dengan demikian, kata tafsir secara etimologis adalah menyingkap, menerangkan atau penjelasan baik hal-hal yang terjangkau oleh akal maupun yang bersifat indrawi, namun penggunaan dalam arti pertama lebih banyak ketimbang makna kedua.

Nama lengkapnya adalah Muhammad Ali bin Jamil Ash-Shabuni. ia lahir di kota Aleppo, Suriah, pada tahun 1930 M. Namun beberapa sumber menyebutkan Ash-Shabuni dilahirkan tahun 1928.⁵ Ash-Shabuni dibesarkan di tengah-tengah keluarga terpelajar. Ayahnya, Syekh Jamil merupakan salah satu ulama senior di Aleppo. Beberapa sumber menyatakan bahwa ayahnya adalah orang pertama yang membimbingnya baik di pendidikan dasar dan formal, terutama mengenai bahasa Arab, ilmu waris dan ilmu agama. Ash-Shabuni sejak kanak-kanak sudah memperlihatkan bakat dan kecerdasan dalam menyerap berbagai ilmu agama, hal ini terbukti dengan berhasilnya ia menghafal seluruh juz dalam Al-Quran di usia yang masih sangat belia.

Sembari menimba ilmu kepada sang Ayah, Ash-Shabuni juga pernah berguru kepada sejumlah ulama terkemuka di Aleppo. Mereka diantaranya yang pernah menjadi guru Ash-Shabuni adalah Syekh Muhammad Najib Sirajuddin, Syekh Ahmad Al-Shama, Shekh Muhamad Sa'id Al-Idlibi, Syekh Muhammad Raghib Al-Tabbakh, dan Syekh Muhammad Najib Khayatah.⁶

Selain itu, untuk menambah pengetahuannya, ia juga kerap mengikuti kajian-kajian para ulama lainnya yang biasa diselenggarakan di berbagai masjid. Setelah menyelesaikan studinya di bangku sekolah dasar, Ash-Shabuni melanjutkan pendidikan formalnya ke sekolah milik pemerintah, Madrasah Al-Tijariyya. Di sana ia hanya mengenyam pendidikan selama satu tahun, hal itu dikarenakan ia tidak setuju akan kecenderungan ilmiah sekolah itu dalam mengajarkan perdagangan dengan sistem ribawi yang terjadi di bank. Selanjutnya ia meneruskan ke sekolah khusus Syariah, Khasrawiyya yang berada di Aleppo.

Di Khasrawiyya Ash-Shabuni tidak hanya mempelajari bidang ilmu-ilmu keislaman seperti tafsir, fikih, hadits, dan lain sebagainya, akan tetapi juga mata pelajaran umum. Ia berhasil

³ **Badrudin Muhammad bin Abdullah Az Zarkasyi**, *Al Burhan Fi Ulumil Quran*, disertai tahkik Abu'l Fadl Ad Dimiyati, (Kairo.: Daarul Hadits, 2006) hlm. 416.

⁴ **M. Quraish Shihab**, *Kaidah Tafsir* (Tangerang : Lentera hati, 2013) hlm. 9.

⁵ <http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/khazanah/12/07/17/m7bb0f-hujjatul-islam-syekh-ali-ashshabuni-1>.

⁶ http://pustakamuhibbin.blogspot.co.id/2012/12/biografi-singkat-mufassir-syaikh-ali_453.html (diakses pada tanggal 20, 09, 2016) pkl. 06.37 wib.

menyelesaikan pendidikan di Khasrawiyya dan lulus pada tahun 1949. Ash-Shabuni melanjutkan pendidikannya di Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir, hingga mendapat gelar Lc dari fakultas Syari'ah pada tahun 1952. Tidak berhenti di sini, ia pun melanjutkan ke pasca sarjana dan lulus pada tahun 1954 dengan mendapat gelar Megister pada konsentrasi peradilan Syariah (*Qudha As-Sar'iyyah*). Seluruh studinya di Mesir merupakan beasiswa dari Departemen Wakaf Suriah. Pasca studi di Mesir, Ash-Shabuni kembali ke kota kelahirannya. Ia mengajar di berbagai sekolah menengah atas (SMA) yang ada di Aleppo. Pekerjaannya sebagai guru SMA ini ia lakoni selama delapan tahun. Dari tahun 1955 hingga tahun 1962. Setelah itu, ia pun mendapatkan tawaran mengajar di dua universitas ternama, yakni di fakultas Syari'ah, Universitas Ummu'l Qura' dan Fakultas Ilmu Pendidikan Islam, Universitas King Abdul Aziz. Kedua universitas tersebut terletak di Kota Makkah, di kedua universitas tersebutlah ia menghabiskan waktu, dan aktivitas ini ia geluti selama 28 tahun.⁷

Saat menjadi dosen di Ummu'l Qura', Ash-Shabuni pernah menyanggah jabatan Ketua Fakultas Syari'ah. Ia pun dipercaya mengetuai Pusat Kajian Akademik dan Pelestarian Warisan Islam (*Turats*). hingga kini ia tercatat sebagai Guru Besar Ilmu Tafsir pada Fakultas Ilmu Pendidikan Islam Universitas King Abdul Aziz. Selain mengajar di kedua universitas itu, Ash-Shabuni juga memberikan kuliah umum bagi masyarakat di Masjidil Haram. Kuliah umum mengenai tafsir juga ia berikan di salah satu masjid di kota Jeddah. Kegiatan ini berjalan selama delapan tahun. Setiap materi yang ia sampaikan direkamnya dalam kaset. Wal hasil, tidak sedikit dari rekaman tersebut kemudian ditayangkan dalam program khusus di televisi. Di tahun 1998 proses rekaman yang berisi kuliah-kuliah umum Ash-Shabuni berhasil diselesaikan.

Di sela kesibukannya mengajar, Ash-Shabuni pun menyempatkan diri untuk aktif dalam organisasi Liga Muslim Dunia. Di lembaga ini ia menjabat sebagai penasihat pada Dewan Riset Kajian Ilmiah mengenai A-Quran dan Sunah. di sini ia aktif beberapa tahun, lalu kemudian ia mengabdikan diri sepenuhnya untuk menulis dan melakukan penelitian.

Diantara kesibukannya di Ummul Qura Madinah adalah Ash-Shabuni ditugaskan menjadi editor *Turats* Islam. Di sana ia sukses men-*tahqiq* (melakukan pemeriksaan secara seksama dan rinci) salah satu kitab tafsir klasik "*Ma'ani'l Qura'an*" karya Imam Abu Ja'far An' Nuhas. Naskah kitab ini hanya ada satu di dunia, di-*tahqiq* dengan referensi dari berbagai sumber, khususnya tafsir, bahasa, hadits dan lain sebagainya. Penelitian ini membuahkan hasil penerbitan kembali kitab *Ma'ani'l Quran* setebal 6 jilid.⁸

Selain itu, terdapat pula karyanya yang sempat dibekukan oleh pemerintah Saudi Arabia, yakni kitab *Shafwatu't Tafasir*, sampai tahun 1998. Pelarangan tersebut berlaku dengan

⁷ Muhammad Ali As' Shabuni, *Shafwatu't Tafasir*. (Beirut: Daar Al-Quranu'l Karim, 1981).

⁸ <http://vb.tafsir.net/tafsir14959/#.V-B2WrdunIU> (diakses pada tanggal 20, 09, 2016) pukul. 06.41 wib

diterbitkannya surat keputusan Kementerian Haji dan Wakaf yang memerintahkan para pengurus wakaf, masjid dan lain-lain untuk membekukan kitab itu dan tidak memberikannya kepada masyarakat.

Karena kiprahnya di dunia pendidikan Islam, di tahun 2007, panitia penyelenggara *Dubai International Qur'an Award* menetapkan Ash-Shabuni sebagai *Personaliti of The Muslim World*. Pilihan tersebut jatuh padanya seteah beberapa orang kandidat diseleksi oleh Pangeran Muhammad ibn Rashid Al-Maktum, Wakil Kepala Pemerintahan Dubai. Penghargaan serupa juga pernah diberikan kepada Yusuf Al-Qaradawi dan sejumlah ulama dunia lainnya.

Karya-karya Muhammad Ali Ash-Shabuni

Diantara karya-karya Muhammad Ali Ash-shabuni adalah sebagai berikut:

- a. *Rawa'iu al-Bayan fi Tasair Ayat al-Ahkam min Al-Qur'an*
- b. *Al-Tibyan fi 'Ulum Al-Qur'an (Pengantar Studi Al-Qur'an)*
- c. *al-Nubuwwah wa al-Anbiya (Para Nabi dalam Al-Qur'an)*
- d. *Qabasun min Nur Al-Qur'an (cahaya al-Qur'an)*
- e. *Shafwah al-Tafasir*
- f. *Mausu'ah Al-Fiqh As-Syar'i al-Muyassar*
- g. *At' Tafsir Al-Wadhih Al-Muyassar*
- h. *Ijazu'l Bayan fi Suwari'l Quran*
- i. *Mauqifu's Syari'ah Al-Gharra' min' Nikahi'l Mut'ah*
- j. *Aqidah Ahlus's Sunnah fi Mizani's Syar'i*
- k. *Mukhtashar Tafsir Ibnu Katsir*
- l. *Mukhtashar Tafsir Thabari*
- m. *Fathu'r Rahman bi Kasyfi ma Yatalabbasu fi'l Qura'an.*

Profil Tafsir Rawaiul Bayan

Raw i'ul Bay n fi tafsiri ayati'l Ahkam mina'l Quran atau terjemahan harfiahnya adalah “Keterangan yang indah dalam tafsir ayat-ayat hukum dari Al-Quran” adalah nama salah satu tafsir karya Ali Shabuni yang sangat menarik, Dikatakan menarik karena ini adalah karya pilihan yang telah ia lalui selama 10 tahun pengalamannya dalam penelaahan ilmiah. Hal ini sebagaimanaungkapannya di pengantar tafsir tersebut, “...aku hidup cukup lama dengan kondisi yang mulia itu

*hingga 10 tahun, aku pun sudah menorehkan karya-karya berbentuk buku, dimana yang terakhir adalah kitab yang kuberi judul...”*⁹

Kitab tafsir *Raw i’ul Bay* kini masuk ke dalam kategori *tafsiru’l ahkam* atau dalam istilah lain *Tafsir Ahkam* yang menurut sementara pakar bermakna tafsir Al-Quran yang berorientasi atau fokus pada pembahasan ayat-ayat hukum. Pembatasan ayat-ayat hukum yang terdapat di dalam Al-Quran inilah yang menjadi cirikhas dari tafsir *Ahkam*. Kitab Tafsir tersebut terdiri dari dua jilid besar, dan disusun berdasarkan tema-tema hukum di setiap pertemuan. Dituliskan pertemuan di sini tampaknya memang kitab itu dipersiapkan untuk materi-materi perkuliahan di fakultas *Syariah* dan *Dirasat Islamiyah* di Mekah.

Jilid pertama dimulai dari surat Al-Fatihah hingga pertemuan ke empat puluh tentang pendekatan diri kepada Allah dengan berkorban. Sedangkan jilid ke dua terdiri dari 30 pertemuan, diawali dengan Surat An Nur dan diakhiri dengan pembahasan mengenai pembacaan Al-Quran, yakni tafsir Q.S. Al-Muzammil. Dikarenakan tafsir ini dihimpun khusus untuk mengkaji ayat-ayat hukum secara ilmiah, maka tidak semua ayat dalam surat ditafsirkan oleh Ash-Shabuni, namun demikian ia tetap menafsirkan ayat sesuai dengan urutan surat dalam mushaf Al-Quran.

Sebagaimana tafsir-tafsir masa kini, metode penulisan Ash-Shabuni dalam *Raw i’ul Bay* hampir tidak jauh berbeda. Hanya saja penafsir menegaskan bahwa banyak hal yang baru di tafsirnya itu, sehingga dia merumuskan 10 langkah dalam menafsirkan Al-Quran, yang akan penulis bahas di bab selanjutnya.¹⁰

Karya Tafsir Ash-Shabuni yang ini tampak menjelaskan dalil-dalil guna meng-*Istimbath* hukum, atau mengeluarkan hukum-hukum dari dalil-dalilya. Sehingga *Rawaiu’l Bayan* dapat dikatakan sebagai tafsir yang menampilkan ketetapan-ketetapan hukum dari ayat-ayat hukum, dan dalam menetapkan Ash-Shabuni mengikuti cara ahli *Ushul*, yakni menggunakan *ijtihad*. *Ijtihad* menurut Asy-Syaukani dalam *Irsyadu’l Fushul* adalah “*Mengerahkan kekuatan untuk mendapatkan hukum syar’i yang bersifat praktek dengan metode istimbath*”. Al-Amidi mendefinisikan *Ijtihad* adalah “*Mengerahkan segenap kemampuan dalam rangka mendapatkan dugaan atas sesuatu dari hukum-hukum syariahyah pada satu pendapat, dimana jiwa telah merasa cukup atas hal itu*”. Disebutkan pula dalam Ensiklopedia Fikih Kuwait (*Al-Mausu’ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah*) bahwa kata *ijtihad* menurut ahli *Ushul Fiqih* ialah *mengerahkan segenap kekuatan yang dilakukan oleh seorang ahli fikih untuk menghasilkan hukum Syari yang bersifat Zhanni*.

⁹ Muhammad Ali As’ Shabuni, *Raw i’ul Bay n Tafs ru y ti’l Ahk m. Cet. Ke III* (Damaskus: Maktabah Al-Ghazali, 1980) vol. I hlm. 10

¹⁰ Muhammad Ali As’ Shabuni, *Raw i’ul Bay n Tafs ru y ti’l Ahk m, Ibid.* vol. I hlm. 11.

Dengan demikian ijtihad tidak dapat dilakukan manakala kasus yang hendak ditetapkan hukumnya telah ada dalil yang sarih serta *qat'I* (pasti). Hal ini karena wilayah ijtihad hanya berkisar di seputar hukum yang dalil-dalinya bersifat Zhanni. Sedangkan hukum yang dalilnya *qat'i*, maka tidak ada ijtihad.karena memang tidak dibutuhkan untuk itu. Orang yang berijtihad dinamakan Mujtahid, namun demikian tidaklah semua mujtahid berada di posisi yang sama. Hal ini karena setiap mujtahid memiliki tingkatan-tingkatan yang berbeda. Urutannya ialah, *mujtahid muthlaq mustaqil*, *mujtahid mutlak ghairu mustaqil*, *mujtahid muqayyad*, *mujtahid tarjih*, *mujtahid fatwa* lalu tingkatan para *muqallid*.

Di bawah ini beberapa penjelasan mengenai urutan-urutan mujtahid diatas.¹¹

a. Mujtahid Mutlak Mustaqil

Mujtahid mutlak atau Mujtahid Mutlak Mustaqil adalah seseorang yang memiliki kemampuan untuk membuat kaidah dalam membuat kesimpulan-kesimpulan hukum fikih. Atau ketika berfatwa terhadap suatu masalah mereka menggunakan kaidah-kaidah yang diciptakan sendiri sebagai hasil dari pemahaman mereka yang dalam terhadap Al-Quran dan Sunnah. Misal dari mujtahid ini adalah Imam Abu Hanifah (80-150 H), Imam Malik bin Anas (93-179 H), Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'I (150-204 H) dan Imam Ahmad bin Hambal (164-241 H).

b. Mujtahid Mutlak Ghairu Mustaqil

Mereka adalah seorang ulama yang memenuhi kriteria Mujtahid Mutlak Mustaqil, hanya saja ia belum dapat membuat kaidah-kaidah sendiri dalam menyimpulkan masalah-masalah fikih. Mereka masih menggunakan kaidah-kaidah yang dipakai oleh para imam madzhab masing-masing dalam ijtihadnya.

Diantara mereka yang berada pada level ini adalah para murid Imam Madzhab, yaitu, Abu Yusuf, Muhammad, Zufar bermazhab Hanif, Ibnu Qasim, dan Asad Ibnu Furat bermazhab Maliki, Al-Buwaithi dan Al-Muzani bermazhab Syafi'i, dan Abu Bakar Al-Astram bermazhab Hambali. Menurut Ibnu Abidin mereka mampu menyimpulkan hukum fikih berdasarkan dalil-dalil yang merujuk pada kaidah yang digunakan oleh guru-guru mereka.

c. Mujtahid Muqayyad

Mereka adalah ulama yang berijtihad daam masalh-masalah yang tidak terdapat keterangannya dalam kitab-kitab madzhab, seperti Al-Hashafi, Al-Thahawi, Ibnu Abu Zaid, Ibnu

¹¹ **Muhammad Ali As Shabuni**, "*Raw iu'l Bay n Tafs ru y ti'l Ahk m mina'l Qur n*" (Syiria Damaskus,; Maktabah Al-Ghazali, 1980) vol. I, hlm. 11.

Khuzaimah, Abu Ya'la dan Abi Musa. Mereka juga dinami imam wajah, karena mereka dapat menyimpulkan suatu hukum yang tidak ada keterangannya dalam kitab mazhab mereka. Dinamakan wajah dalam mazhab maksudnya adalah satu versi dalam mazhab atau satu pendapat dalam mazhab.

d. Mujtahid Tarjih

Mereka adalah ulama yang mampu menguatkan (*Mentarij*) salah satu pendapat dari satu imam mazhab dari pendapat-pendapat mazhab imam lain. Atau dapat menguatkan pendapat salah satu imam mazhab dari pendapat para muridnya atau pendapat imam lainnya. Yang termasuk di antara mereka seperti Al-Murghainain (pengarang kitab *Al-Hidayah*) bermazhab Hanafi, Imam Kholil bermazhab Maliki, Imam Rafi'i dan Imam Nawawi bermazhab Syafi'i, Abu Khottob Mahfuz bin Ahmad al-Kalwadzani bermazhab Hambali.

e. Mujtahid Fatwa

Mereka adalah ulama yang senantiasa mengikuti salah satu mazhab, mengambil dan memahami masalah-masalah yang sulit ataupun yang mudah, dapat membedakan mana pendapat yang kuat dari yang lemah, mana pendapat yang *rajih* dan *marjuh*. Namun demikian, kekurangan mereka ialah lemah dalam menetapkan dalil-dalil.

f. Muqallid

Mereka adalah siapa saja yang tidak mampu melakukan hal-hal di atas, seperti membedakan mana yang kuat dan yang lemah, namun demikian ia masih mengikuti pendapat-pendapat ulama yang ada.

Ash-Shabuni dalam karyanya *Raw'ul Bay'ndapat* dimasukkan dalam kategori Mujtahid Tarjih, yakni ulama yang mampu menguatkan (*Mentarij*) salah satu pendapat dari satu imam mazhab dari pendapat-pendapat mazhab imam lain. Atau dapat menguatkan pendapat salah satu imam mazhab dari pendapat para muridnya atau pendapat imam lainnya. Hal itu lantaran ia dalam mengemukakan permasalahan-permasalahan hukum selalu menyebutkan berbagai pendapat yang berbeda disertai dengan dalil-dalil dan alasannya. Lalu kemudian, ia mengakhiri pembahasannya dengan *tarjih* (penguatan pendapat) antara yang lebih sah ketimbang yang sah, atau antara yang sah dan tidak sah.

Di saat yang sama, kaya Ash-Shabuni ini, juga tidak terikat pada salah satu mazhab tertentu. Misalnya pembahasan mengenai sihir, menurutnya, pendapat jumhur ulama lebih kuat ketimbang pendapat Mu'tazilah. Dalam hal wajib tidaknya qadha puasa sunah yang rusak, ia lebih memilih pendapat Hanafiyah ketimbang Syafi'iyah, sementara mengenai "Kesucian debu" ia menguatkan pendapat Syafi'iyah ketimbang Hanafiyah.

Tafsir Ash-Shabni ini dapat dikategorikan sebagai *tafsir muqarin* atau tafsir perbandingan, karena di dalam tafsirnya ia mengungkapkan pendapat dari para mufasir sebagai sumber perbandingan, kemudian ia menguatkan pendapat yang paling sah di antara pendapat-pendapat

yang telah ia bandingkan, selanjutnya mengambil kesimpulan (istimbath) hukum. Metode muhammad Ali Ash-Shabuni ketika menafsirkan ayat dalam *Raw iu'l Bay n* tertera pada pengantar tafsir di awal kitabnya. Di sana dia hanya mengumpulkan ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum, sehingga disusun permateri. Setidaknya terdapat 10 langkah yang harus ia lakukan dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran, yakni:¹²

a. Analisis teks dengan berpegang pada pendapat-pendapat ahli tafsir dan ahli bahasa arab. Misalnya saja ketika Ash-Shabuni menafsirkan surat al-Fatihah ayat satu tentang kata “رَكْعَةً”, ia membedakan makna رَكْعَةً dan رَكْعَةً dengan mencantumkan pendapat Imam Thabari dan Imam Qurtubi. “menurut Imam Thabari, baik رَكْعَةً maupun رَكْعَةً memiliki makna yang sama”.

Berbeda dengan seniornya, Imam Qurtubi menyangkal pendapat Imam Thabari dengan berpandangan bahwa رَكْعَةً dan رَكْعَةً merupakan dua kata yang berbeda makna, yakni makna رَكْعَةً lebih umum dibanding makna رَكْعَةً.

- b. Makna global dari ayat-ayat Al-Quran dengan bentuk yang ringkas.
- c. Menerangkan sebab turunnya ayat jika terdapat riwayat mengenai hal tersebut.
- d. Relasi antara ayat sebelum dan sesudah.

e. Membahas ragam bacaan (*qiraat*) yang mutawatir. Misalnya ketika Asshabuni menafsirkan Q.S. Al-Jum'ah ayat 9—11 menampilkan beberapa ragam bacaan.

f. Jumhur ulama membacanya dengan men-*dhommah*-kan *Jim* dan *Mim* (*Jumuati*), Zuhri dan Aghmas membacanya dengan men-*dhommah*-kan *Jim* dan Men-*sukun*-kan *Mim* (*Jum'ati*) dengan merujuk bahasa bani Tamim. Abu Aliyah dan an' Nukhai membacanya dengan Men-*dhommah*-kan *Jim* dan Men-*fathah*-kan *Mim* (*Juma'ati*). Az' Zujaa' berpendapat bahwa, barang siapa yang membaca dengan men-*sukun*-kan *Mim* maka bacaannya merupakan لَيْسَتْ (mempermudah bacaan) karena berkumpulnya dua *dhommah* berdempetan dalam satu kata. Adapun yang men-*fathah*-kan *Mim* maka maksudnya adalah hari dimana berkumpulnya manusia.

g. Membahas ragam *i'rab* dengan ringkas (*ijaz*)

Dalam penafsirannya, Ash Shabuni membahas *i'rab* dari ayat-ayat yang hendak ditafsirkan. Seperti dalam Q.S. Luqman mengenai keta'atan terhadap orang tua, ayat 12—15. نَا: فِرْط yang bergantung pada kata kerja نَامَقْل : *Mamnu' mina's Sharfi* هَظْعِي وَهُوَ : merupakan *Mubtada'* dan *Khabar* yang berada pada posisi *nashab* (Hal), yakni sebagai pemberi nasehat.

¹² Muhammad Ali As Shabuni, “*Raw iu'l Bay n Tafs ru y ti'l Ahk m mina'l Qur n*”, *Ibid*. hlm. 23

h. *Lathaif* yakni Keunikan-keunikan yang terdapat dari ayat yang ditafsirkan.

i. Hukum syarak dan dalil para ahli fikih, dengan menguatkan salah satu dari dalil-dalil tersebut. Hukum fikih sangat kental sekali dalam tafsir ini. Seperti pada surat Al-Baqarah ayat 182—187, Ash-Shabuni menjelaskan beberapa pendapat ulama terkait bolehnya tidak berpuasa bagi orang yang sakit, dan Ash-Shabuni pun menguatkan (*tarjih*) pendapat jumhur. Ujarnya, “*aku sependapat dengan jumhur ulama, dimana pendapatnya lebih rasional bahwa hikmah diperbolehkannya tidak berpuasa bagi mereka yang sakit adalah suatu kemudahan...*”¹³

j. Menjelaskan maksud yang dikehendaki dari ayat-ayat dengan ringkas. Setelah menjelaskan hukum fikih dan menguatkan salah satu pendapat, Asshabuni menjelaskan maksud ayat secara ringkas. Dapat kita sebut dengan rangkuman. Misalnya ayat mengenai puasa pada contoh di atas, Ash-Shabuni merangkumnya sebagai berikut.¹⁴

- 1) Puasa merupakan syariat bagi setiap umat, dan Allah swt mewajibkan bagi seluruh kaum muslimin.
- 2) Puasa merupakan latihan ruhani untuk melatih jiwa agar sabar.
- 3) Allah swt memilih Ramadan karena di dalamnya diturunkan Al-Quran.
- 4) Orang yang udzur, boleh tidak menunaikan ibadah puasa sebagai kemudahan yang diberikan Allah swt.
- 5) Tidak boleh melampaui batasan yang digariskan Allah swt, dan tidak boleh pula melanggar perintah-perintah serta larangan-Nya, karena keseluruhan itu tidak lain demi kebaikan manusia.

Metode Tafsir Dalam *Rawai’u al-Bayan*

Metode muhammad Ali Ash-Shabuni ketika menafsirkan ayat dalam *Raw iu’l Bay n* tertera pada pengantar tafsir di awal kitabnya. Di sana dia hanya mengumpulkan ayat-ayat yang

¹³ Muhammad Ali As Shabuni, *Raw iu’l Bay n Tafs ru y ti’l Ahk m mina’l Qur n Ibid.* vol I hlm. 202.

¹⁴ Muhammad Ali As Shabuni, “*Raw iu’l Bay n Tafs ru y ti’l Ahk m mina’l Qur n*” *Ibid.* vol I hlm. 216.

berkaitan dengan hukum, sehingga disusun per materi. Setidaknya terdapat beberapa langkah yang harus ia lakukan dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran, yakni:¹⁵

1. Analisis teks dengan berpegang pada pendapat-pendapat ahli tafsir dan ahli bahasa Arab. Misalnya saja ketika Ash-Shabuni menafsirkan surat al-Fatihah ayat satu tentang kata “رَكَّعًا”, ia membedakan makna رَكَّعًا dan رَكَّعًا dengan mencantumkan pendapat Imam Thabari dan Imam Qurtubi. “Menurut Imam Thabari, baik رَكَّعًا maupun رَكَّعًا memiliki makna yang sama”. Berbeda dengan seniornya, Imam Qurtubi menyangkal pendapat Imam Thabari dengan berpandangan bahwa رَكَّعًا dan رَكَّعًا merupakan dua kata yang berbeda makna, yakni makna رَكَّعًا lebih umum dibanding makna رَكَّعًا.

2. Makna global dari ayat-ayat Al-Quran dengan bentuk yang ringkas.

3. Menerangkan sebab turunnya ayat jika terdapat riwayat mengenai hal tersebut.

4. Relasi antara ayat sebelum dan sesudah.

5. Membahas ragam bacaan (*qiraat*) yang mutawatir. Misalnya ketika Asshabuni menafsirkan Q.S. Al-Jum’ah ayat 9—11 menampilkan beberapa ragam bacaan. Jumhur ulama membacanya dengan men-*dhommah*-kan Jim dan Mim (*Jumuati*), Zuhri dan Aghmas membacanya dengan men-*dhommah*-kan Jim dan Men-*sukun*-kan Mim (*Jum’ati*) dengan merujuk bahasa bani Tamim. Abu Aliyah dan an’ Nukhai membacanya dengan Men-*dhommah*-kan Jim dan Men-*fathah*-kan Mim (*Juma’ati*).

Az’ Zujaaj berpendapat bahwa, barang siapa yang membaca dengan men-*sukun*-kan Mim maka bacaannya merupakan لَيْسَتْ (mempermudah bacaan) karena berkumpulnya dua *dhommah* berdempetan dalam satu kata. Adapun yang men-*fathah*-kan Mim maka maksudnya adalah hari dimana berkumpulnya manusia.

6. Membahas ragam *i’rab* dengan ringkas (*ijaz*). Dalam penafsirannya, Ash Shabuni membahas *i’rab* dari ayat-ayat yang hendak ditafsirkan. Seperti dalam Q.S. Luqman mengenai keta’atan terhadap orang tua, ayat 12—15. نَامِلًا : yang bergantung pada kata kerja نَامِلًا : Mamnu’ mina’s Sharfi هُظْعِي وَهُوَ : merupakan *Mubtada’* dan *Khabar* yang berada pada posisi *nashab* (Hal), yakni sebagai pemberi nasehat.

7. *Lathaif* yakni Keunikan-keunikan yang terdapat dari ayat yang ditafsirkan.

¹⁵ Muhammad Ali As Shabuni, “Raw iu’l Bay n Tafs ru y ti’l Ahk m mina’l Qur n” , *Ibid*. hlm. 23

8. Hukum syarak dan dalil para ahli fikih, dengan menguatkan salah satu dari dalil-dalil tersebut. Hukum fikih sangat kental sekali dalam tafsir ini. Seperti pada surat Al-Baqarah ayat 182—187, Ash-Shabuni menjelaskan beberapa pendapat ulama terkait bolehnya tidak berpuasa bagi orang yang sakit, dan Ash-Shabuni pun menguatkan (*tarjih*) pendapat jumhur. Ujarnya, “*Aku sependapat dengan jumhur ulama, dimana pendapatnya lebih rasional bahwa hikmah diperbolehkannya tidak berpuasa bagi mereka yang sakit adalah suatu kemudahan...*”

9. Menjelaskan maksud yang dikehendaki dari ayat-ayat dengan ringkas.

Setelah menjelaskan hukum fikih dan menguatkan salah satu pendapat, Asshabuni menjelaskan maksud ayat secara ringkas. Dapat kita sebut dengan rangkuman. Misalnya ayat mengenai puasa pada contoh di atas, Ash-Shabuni merangkumnya sebagai berikut.¹⁶

1. Puasa merupakan syariat bagi setiap umat, dan Allah swt mewajibkan bagi seluruh kaum muslimin.
2. Puasa merupakan latihan ruhani untuk melatih jiwa agar sabar.
3. Allah swt memilih Ramadan karena di dalamnya diturunkan Al-Quran.
4. Orang yang udzur, boleh tidak menunaikan ibadah puasa sebagai kemudahan yang diberikan Allah swt.
5. Tidak boleh melampaui batasan yang digariskan Allah swt, dan tidak boleh pula melanggar perintah-perintah serta larangan-Nya, karena keseluruhan itu tidak lain demi kebaikan manusia.

Simpulan

Ash-Shabuni dalam karyanya *Raw i'ul Bay* ndapat dimasukkan dalam katagori Muftahid Tarjih, yakni ulama yang mampu menguatkan (*Mentarjih*) salah satu pendapat dari satu imam mazhab dari pendapat-pendapat mazhab imam lain. Atau dapat menguatkan pendapat salah satu imam mazhab dari pendapat para muridnya atau pendapat imam lainnya. Hal itu lantaran ia dalam mengemukakan permasalahan-permasalahan hukum selalu menyebutkan berbagai pendapat yang berbeda disertai dengan dalil-dalil dan alasannya. Lalu kemudian, ia mengakhiri pembahasannya dengan *tarjih* (penguatan pendapat) antara yang lebih sahih ketimbang yang sahih, atau antara yang sahih dan tidak sahih.

Di saat yang sama, kaya Ash-Shabuni ini, juga tidak terikat pada salah satu mazhab tetentu. Misalnya pembahasan mengenai sihir, menurutnya, pendapat jumhur ulama lebih kuat ketimbang pendapat Mu'tazilah. Dalam hal wajib tidaknya qadha puasa sunah yang rusak, ia lebih memilih pendapat Hanafiyah ketimbang Syafi'iyah, sementara mengenai “Kesucian debu” ia

¹⁶ Muhammad Ali As Shabuni, *Raw iu'l Bay n Tafs ru y ti'l Ahk m mina'l Qur n Ibid.* vol I hlm. 202

menguatkan pendapat Syafi'iyah ketimbang Hanafiyah. Tafsir Ash-Shabni ini dapat dikategorikan sebagai *tafsir muqarin* atau tafsir perbandingan, karena di dalam tafsirnya ia mengungkapkan pendapat dari para mufasir sebagai sumber perbandingan, kemudian ia menguatkan pendapat yang paling sahih di antara pendapat-pendapat yang telah ia bandingkan, selanjutnya mengambil kesimpulan (istimbath) hukum.

Daftar Pustaka

Badruddin Muhammad bin Abdullah Az Zarkasyi, *Al Burhan Fi Ulumil Quran*, disertai tahkik Abu'l Fadl Ad Dimyati, (Kairo.: Daarul Hadits, 2006) hlm. 416.

<http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/khazanah/12/07/17/m7bb0f-hujjatul-islam-syekh-ali-ashshabuni-1>

http://pustakamuhibbin.blogspot.co.id/2012/12/biografi-singkat-mufassir-syaikh-ali_453.html (diakses pada tanggal 20, 09, 2016) pk. 06.37 wib.

<http://vb.tafsir.net/tafsir14959/#.V-B2WrdunIU> (diakses pada tanggal 20, 09, 2016) pukul. 06.41 wib.

Ibnu Mandzur, *Lisanul Arab*, vol. VI h.

M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir* (Tangerang : Lentera hati, 2013).

Muhammad Ali As' Shabuni, *Shafwatu't Tafasir*. (Beirut: Daar Al-Quranu'l Karim, 1981).

Muhammad Ali As Shabuni, *Raw iu'l Bay n Tafs ru y ti'l Ahk m mina'l Qur n Ibid*. vol I.